

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN KENDARAAN PUSLING RODA 2 (DAK)**

URAIAN PENDAHULUAN

1. Nama dan Organisasi PPK Pengguna Jasa adalah Nama

PPK : AGUS MARSAOLY, SKM
NIP : 198308172009021004
Alamat :

2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Paket Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Pusling R2) ini sebagai berikut:

a. Puskemas Rum Balibunga

3. Sumber Pendanaan Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini di Bebaskan pada DPA Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan :

Nomor : DPA/ A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2024
Program : 1.02.01 Penunjang Daerah Urusan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu anggaran : Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

RUAN LINGKUP PEKERJAN

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Pusling R2), meliputi: - Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Pusling R2) beserta Box dan baret sebanyak 2 Unit; - Pengiriman barang Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Pusling R2) sebanyak 2 Unit;
- b. Lingkup Tugas Penyedia tersebut lain adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pengadaan yang akan dijadikan dasar dalam penyediaan barang/jasa di lapangan;
 - 2) mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja dan metode dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketetapan waktu, mutu dan biaya pengadaan;
 - 3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi barang;
 - 4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan;
 - 5) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, sampai dengan, serah terima pekerjaan pengadaan;
 - 6) menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pekerjaan pengadaan.
- c. Tanggung jawab Penyedia
 - 1) Penyedia bertanggung jawab secara Professional atas jasa pengadaan yang dijadikan Pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - 2) Secara umum tanggung jawab Penyedia adalah minimal sebagai berikut:
 - a) Kesesuaian barang dengan dokumen kontrak pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b) Kinerja Penyedia telah memenuhi standar hasil kerja pengadaan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas barang maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
 - c) Hasil evaluasi penyediaan barang dan dampak yang ditimbulkan.

3) Penyedia berkewajiban melakukan Pengawasan pada masa pemeliharaan.

2. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- a. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil pengadaan barang sebagai pedoman pelaksanaan proyek;
- c. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material barang yang diusulkan oleh PPK, namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja pengadaan yang sudah dibuat sebelumnya.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling Lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Serah terima pertama pekerjaan oleh Penyedia, dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaani selama 120 (seratus Dua puluh) hari Kalender.
- b. Hari dan jam kerja Konsultan Pengawas adalah hari kalender mengikuti sebagaimana hari dan jam kerja pelaksana pekerjaan kontruksi.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 2 adalah proses pengadaan kendaraan roda dua yang didesain dan dilengkapi untuk melayani layanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau atau terpencil. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pengadaan tersebut:

1. **Perencanaan:** Menyusun rencana teknis dan spesifikasi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, seperti kapasitas penyimpanan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan.
2. **Pengumuman dan Pengadaan:** Mengumumkan kebutuhan pengadaan kendaraan melalui proses tender atau pengadaan langsung, tergantung pada kebijakan dan anggaran yang tersedia. Calon penyedia barang atau jasa dapat mengajukan penawaran berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan.
3. **Evaluasi Penawaran:** Mengevaluasi penawaran dari calon penyedia untuk memilih penawaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kualitas kendaraan, harga, dan jadwal pengiriman.
4. **Penetapan Pemenang:** Memilih penyedia barang atau jasa yang berhasil memenuhi persyaratan dan kriteria evaluasi untuk diberikan kontrak pengadaan.
5. **Pelaksanaan Kontrak:** Melaksanakan kontrak pengadaan, termasuk pengiriman kendaraan, pemeriksaan kualitas, dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
6. **Evaluasi Kinerja:** Melakukan evaluasi terhadap kinerja penyedia barang atau jasa setelah pelaksanaan kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 2 bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan tetap. Proses pengadaan harus dilakukan dengan transparansi dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk memastikan hasil yang optimal dalam pelayanan kesehatan masyarakat.



13 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

AGUS MARSAOLY, SKM

NIP. 198308172009021004